

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

#### 1. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Konflik Suami dan Istri di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus).

Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Gebog memiliki peranan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah serta penyuluhan pada kegiatan *majlis taklim* di dalam masyarakat. Bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Gebog dilakukan dalam dua tahapan. Tahapan yang *pertama* dilakukan pada saat calon pengantin setelah melakukan pendaftaran pernikahan di KUA, tahapan yang *kedua* dilakukan pada saat calon pengantin mendekati hari pernikahan mereka. Sedangkan kunjungan atau penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama pada kegiatan *majlis taklim* dilakukan dua kali setiap satu bulan.

#### 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Konflik Suami dan Istri di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus).

##### a. Pendukung

- 1) Media penyampaiannya mudah dimengerti: Media lisan (bimbingan) dan non lisan (buku panduan) yang digunakan oleh penyuluh agama Islam mampu disampaikan dengan baik terhadap suami dan istri, sehingga hal tersebut memiliki peran pendukung tersendiri dalam pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam.

- 2) Kematangan Fisik, Psikis, Spiritual yang dimiliki oleh suami dan istri merupakan hal yang teramat penting, sebab hal tersebut mempengaruhi akan kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan keluarga.
- 3) Adanya kesadaran suami dan istri dalam mengikuti bimbingan penyuluh agama Islam terhadap pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga menjadi salah satu faktor pendukung tersendiri terhadap peranan penyuluh agama Islam dalam mencegah konflik suami dan istri.
- 4) Penyuluh Agama Islam memiliki kemampuan dalam mendalami materi penyuluhan. Kemampuan penyuluh agama Islam dalam menyampaikan bimbingannya kepada suami dan istri menjadi tolok ukur keberhasilan tersendiri, apakah pesan atau penyuluhan mampu disampaikan dengan baik atau tidak.

#### **b. Penghambat**

- 1) Minimnya dana yang diberikan Pemerintah terhadap KUA Kecamatan Gebog membuat pihak KUA Kecamatan Gebog harus mampu membagi dana yang ada dengan program kerja yang ada. sehingga hal tersebut membuat program penyuluhan kepada suami dan istri menjadi kurang maksimal.
- 2) Perbedaan Jarak antara KUA Kecamatan Gebog dan Desa Karangmalang membuat sebagian masyarakat enggan untuk mengikuti program bimbingan pra nikah tahap kedua. Selain hal tersebut, perbedaan jarak yang cukup jauh juga membuat penyuluh agama Islam sesekali tidak hadir pada saat kegiatan *majlis taklim*.
- 3) Ketidakpedulian Suami dan Istri akan kegiatan penyuluhan membuat suami dan istri kurang memiliki bekal dalam menjalani ikatan pernikahan, sehingga tiap ada permasalahan

mereka tidak mampu bagaimana cara menyelesaikan konflik dengan cara yang baik.

### **3. Hasil Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Konflik Suami dan Istri di Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.(Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus).**

- 1) Tumbuhnya kesadaran yang dimiliki oleh Suami dan Istri untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Penyampaian penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam merupakan suatu kegiatan yang tidak akan berjalan dengan sesuai harapan tanpa adanya partisipasi dari suami maupun istri, dengan partisipasi yang dimiliki oleh pasangan pengantin, hal tersebut akan menumbuhkan kesadaran dari masing-masing pasangan untuk mewujudkan keluarga *sakinah* sesuai dengan ajaran agama Islam.

- 2) Kemampuan menjalin komunikasi yang baik antara suami dan istri.

Penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam bukan hanya memberikan materi tentang bagaimana cara mewujudkan keluarga sakinah di dalam masyarakat. namun penyuluh agama Islam juga memberikan bimbingannya terkait dengan bagaimana cara menjalin komunikasi yang baik antara suami dan istri. Sebab dengan komunikasi yang baik akan terjalin hubungan keluarga yang harmonis pada sebuah ikatan perkawinan.

- 3) Kemampuan mengelola berbagai permasalahan setelah pernikahan.

Berbagai permasalahan setelah pernikahan tentunya akan muncul seiring dengan berjalannya waktu. Bila tiap permasalahan yang ada tidak mampu diselesaikan dengan baik, tentunya hal tersebut akan mempengaruhi suatu hubungan pernikahan. Oleh karenanya penyuluh juga

memberikan bimbingannya kepada pasangan suami dan istri terkait dengan bagaimana cara mengelola berbagai permasalahan di dalam keluarga.

## B. Saran

### 1. Penyuluh Agama Islam

Bagi penyuluh agama Islam lebih memperbanyak lagi materi terkait dengan mewujudkan keluarga sakinah di dalam masyarakat. lebih memperbanyak lagi keilmuan terkait dengan materi-materi penyuluhan kepada suami dan Istri.

### 2. KUA Kecamatan Gebog

Minimnya dana yang diberikan pemerintah harusnya bukan menjadi penghambat untuk tidak memaksimalkan tiap program kerja yang ada. Pihak KUA Kecamatan Gebog harusnya memaksimalkan tiap program kerja yang ada dengan mengupayakan berbagai cara atau mencari solusi yang lain agar program kerja yang telah dicanangkan dapat berjalan maksimal.

### 3. Suami

Seorang suami haruslah mampu menjadi panutan di dalam keluarganya. Bukan hanya sekedar bertanggung jawab akan perekonomian di dalam keluarga, lebih dari itu seorang suami juga harus mampu mendidik (pendidikan karakter) anggota keluarganya agar selaras dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

### 4. Istri

Seorang istri sudah selayaknya patuh terhadap apa yang telah diperintahkan seorang suami, selain hal tersebut seorang istri sebagai bendahara di dalam keluarga sudah seharusnya mampu mengelola tiap alur perekonomian di dalam keluarga. Dan yang teramat penting adalah seorang istri harus mampu menjadi guru bagi anak-anaknya. Sebab Istri adalah *masdrasah* pertama bagi anak-anak mereka

### 5. Masyarakat

Masyarakat harus lebih berpartisipasi dalam mewujudkan keluarga *sakinah* di dalam masyarakat serta menghindari konflik yang ada di dalam keluarga. Partisipasi tersebut dapat dimulai dari diri sendiri yaitu menjalankan kiat-kiat dalam mewujudkan keluarga *sakinah* sebagaimana yang telah disampaikan seorang penyuluh.

